



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dsdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 420 / 18411

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Tengah (terlampir) berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan *sebagaimana mestinya*.

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

Lampiran : Surat Keterangan Perpanjangan
Izin Operasional
Nomor : 420 / 18411
Tanggal : 28 Agustus 2023

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN
1	Kota Semarang	SMK 17 Agustus 1945	20328980
2	Kota Semarang	SMK Askhabul Kahfi	20354085
3	Kota Semarang	SMK Asshodiyyah	20362087
4	Kota Semarang	SMK Bagimu Negeriku	20362057
5	Kota Semarang	SMK Cinde	20331920
6	Kota Semarang	SMK Cut Nya' Dien	20328978
7	Kota Semarang	SMK Diponegoro	20360426
8	Kota Semarang	SMK Dr. Tjipto	20328966
9	Kota Semarang	SMK Grafika Bhakti Nusantara	20331923
10	Kota Semarang	SMK Hidayah	20328975
11	Kota Semarang	SMK Hisbabuana	20341365
12	Kota Semarang	SMK Husada Nusantara	20360175
13	Kota Semarang	SMK Ibu Kartini	20331924
14	Kota Semarang	SMK IPT Karangpanas	20328951
15	Kota Semarang	SMK Islam Roudlotus Saidiyyah	20360178
16	Kota Semarang	SMK Islamic Centre Baiturrahman	20362128
17	Kota Semarang	SMK Jayawisata	20328964
18	Kota Semarang	SMK Kartika Nusantara	20341187
19	Kota Semarang	SMK Kristen Gergaji	20328973
20	Kota Semarang	SMK Kristen Terang Bangsa	20341137
21	Kota Semarang	SMK LPI Semarang	20328972
22	Kota Semarang	SMK Mataram	20360363
23	Kota Semarang	SMK Muhammadiyah 1	20328971
24	Kota Semarang	SMK Muhammadiyah 2	20328949
25	Kota Semarang	SMK Nurul Islami	20361967
26	Kota Semarang	SMK Nusa Bhakti	20328968
27	Kota Semarang	SMK Nusaputera 1	20340722
28	Kota Semarang	SMK Nusaputera 2	20328991
29	Kota Semarang	SMK Pandanaran	20331929
30	Kota Semarang	SMK Pelayaran	20331930
31	Kota Semarang	SMK Pelayaran Akpehi	20353814
32	Kota Semarang	SMK Pelita Nusantara 1	20328967
33	Kota Semarang	SMK Pelita Nusantara 2	20331931
34	Kota Semarang	SMK Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti	20328943
35	Kota Semarang	SMK PGRI 01	20328979

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN
36	Kota Semarang	SMK Purnama 2	20328988
37	Kota Semarang	SMK Sepuluh Nopember	20331936
38	Kota Semarang	SMK Sotjabudi	20328987
39	Kota Semarang	SMK ST Fransiskus	20328991
40	Kota Semarang	SMK Sudirman	20347811
41	Kota Semarang	SMK Swadaya	20328985
42	Kota Semarang	SMK Tamansiswa Semarang	20331937
43	Kota Semarang	SMK Teuku Umar	20331938
44	Kota Semarang	SMK Texmaco	20331939
45	Kota Semarang	SMK Theresiana	20328868
46	Kota Semarang	SMK Tiogosari	20328941
47	Kota Semarang	SMK Tri Mulya	20328984
48	Kota Semarang	SMK Triatma Jaya	20341263
49	Kota Semarang	SMK Yayasan Pharmasi	20337605
50	Kota Semarang	SMK Walisongo	20350713
51	Kota Semarang	SMK Maarif NU 1 Semarang	69786371
52	Kota Semarang	SMK Palebon Semarang	20331928
53	Kota Semarang	SMK PALAPA	20331927
54	Kota Semarang	SMK PERINTIS 29-01SEMARANG	20331932
55	Kota Semarang	SMK Perdana Semarang	20328978
56	Kota Semarang	SMK Bina Nusantara Semarang	20328986
57	Kota Semarang	SMK Dian Kartika Semarang	20331921
58	Kota Semarang	SMK Purnama 1	20328989
59	Kota Semarang	SMK Pelayaran Wira Samudera	20362119
60	Kota Semarang	SMK Tjendekia Puruhita	20328960

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 420 / 399

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Yayasan Eka Sakti Nomor : 088/YES/VIII/2001, tanggal 8 Agustus 2001, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional .
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal, 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I.83, tanggal, 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal, 24 Agustus 1998 perihal Pendirian SMK Swasta;
3. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999, tentang Otonomi daerah;
4. Perda Nomor : 2 tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang .

Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Eka Sakti
Alamat	: Jalan Karangrejo Raya 64 Banyumanik, Semarang
Nama Sekolah	: SMK Hidayah
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Akuntansi : 1 kelas Sekretaris : 1 kelas
Alamat Sekolah	: Jalan Karangrejo Raya 64 Banyumanik, Semarang
Mulai Tahun Pelajaran	: 2002 - 2003

Sesuai dengan ketentuan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Bab IV pasal 6 :
 - 1.1. Pendirian Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Sekurang-kurangnya mempunyai siswa duapuluh orang .
 - 1.1.2. Tenaga Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Guru untuk setiap mata pelajaran .
 - 1.1.3. Menggunakan Kurikulum Nasional .
 - 1.1.4. Sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan pendidikan
 - 1.1.5. Gedung / Kelas dan lapangan olahraga untuk Proses Belajar Mengajar .
 - 1.1.6. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan .

2. Bab IV Pasal 7 : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat , termasuk dunia usaha / industri .
3. Bab IV pasal 13 : Pengadaan , pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan , kurikulum , buku pelajaran , peralatan pendidikan , tanah dan gedung serta pemeliharannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan .
4. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada Pagi Hari .
5. Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila pada waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan yayasan ternyata tidak bisa memenuhi hal-hal seperti tersebut diatas

Demikian agar menjadikan perhatian .

Semarang, 13 Pebruari 2002



Tembusan Yth. :

- Walikota Semarang sebagai laporan
- BAPPEDA Kota Semarang
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
- Pengawas Dikmenjur
- Arsip